

apabila terdapat kebutuhan mendesak. Ketiga dari segi *Customer Based*, jumlah penabung lebih banyak dibandingkan dengan jumlah deposit. Dari kenyataan tersebut persaingan antar bank yang paling ketat adalah pada produk tabungan. Hampir semua iklan perbankan di media cetak maupun media elektronik didominasi oleh penawaran produk tabungan berbagai fitur dan hadiah. Tujuannya jelas yaitu untuk membujuk calon nasabah baru sekaligus mempertahankan nasabah lama.

Loyalitas nasabah lama harus dipelihara jangan sampai pindah ke bank lain. Karena jika hal itu terjadi maka upaya yang dibutuhkan untuk menariknya kembali jauh lebih besar dibandingkan upaya untuk menarik nasabah baru, sebagai bagian dari persaingan pasti tidak ingin kehilangan nasabahnya.

PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pada pasal 1 ayat 2, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam tahun 2011 PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses telah menawarkan skim pembiayaan dengan atas dasar akad *muḍārabah*, akad *istiṣna*, akad *multijasa* dan pembiayaan *rahn*. Akan tetapi masyarakat pengguna jasa bank pilihannya pada pembiayaan atas dasar akad

2. Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan.
 3. Bertanggungjawab dalam pembuatan dan pengampaian laporan bulanan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi.
 5. Bertanggungjawab kepada Direksi.
8. *Back Office*
- a. Tanggung Jawab
 1. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan (jurnal *entry* sampai dengan arsip dokumen) untuk menjamin kelancaran, keakuratan dan ketertiban administrasi keuangan perusahaan.
 2. Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban administrasi dan memudahkan penelusuran dokumen.
 3. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, dokumentasi dan pengarsipan, untuk memastikan dukungan administrasi bagi kelancaran kegiatan seluruh karyawan.
 4. Mencetak neraca/laba rugi, dan laporan per transaksi.
 5. Melakukan control dan koreksi atas rekening.
 6. Membuat SPM dan memo.
 7. Menyediakan deposito, buku tabungan, dan semua yang berkaitan dengan operasional.

Melalui data pada tabel 3.2 maka dapat disimpulkan jumlah aktiva produktif pada pembiayaan *mushārahah* dan *murabāhah* pada tahun 2013 (sebelum diterapkan sistem *one obligor*) di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik sebesar Rp. 81.572.312. Jumlah pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 3.098.678. Untuk prosentase NPF keseluruhan pada tahun 2013 sebesar 4%, sedangkan jumlah PPAP yang dibentuk pada tahun 2013 sebanyak Rp. 1.193.395.

K. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Pada Pembiayaan *Mushārahah* dan *Murabāhah* Sebagai Bentuk Penerapan Sistem *One Obligor* di PT BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik

Kebijakan sistem *one obligor* di BPRS Mandiri Mitra Sukses meliputi penyamaan kolektibilitas nasabah pada produk pembiayaannya (*murabāhah* dan *mushārahah*).

Kualitas aktiva produktif mencerminkan kualitas pembiayaan, karena pembiayaan merupakan penempatan dana aktiva produktif yang terbesar. Kualitas aktiva produktif memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan kualitas pembiayaan karena aktiva produktif dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu pembiayaan dan penempatan dana pada bank lain. Sedangkan untuk kualitas pembiayaan hanya mengacu pada kualitas penanaman dana pada pembiayaan.

Kelangsungan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tergantung dari kemampuan bank dalam melakukan penanaman dana

		belum melampaui 2 bulan setelah jatuh tempo	melampaui 3 bulan setelah jatuh tempo 3) Rasio RBH terhadap PBH sama dengan tau lebih kecil dari 30% selama 3 periode pembayaran. (RBH/PBH ≤ 30% selama 3 periode pembayaran)	telah melampaui 3 bulan setelah jatuh tempo 3) Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kurang dari 30% lebih dari 3 periode pembayaran (RBH/PBH ≤ 30% selama 3 periode pembayaran)
b. Tidak Terdapat Pembayaran Pokok Angsuran	1) Pembiayaan belum jatuh tempo 2) Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (RBH ≥ 80% PBH)	1) Tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 2 bulan setelah jatuh tempo 2) Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 30% dan lebih kecil dari 80% (30% RBH / 80% PBH)	1) Tunggakan pelunasan melampaui 2 bulan namun belum melampaui 3 bulan setelah jatuh tempo 2) Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% selama 3 periode pembayaran (RBH/PBH ≤ 30% selama 3 periode pembayaran)	1) Tunggakan pelunasan pokok melampaui 3 bulan setelah jatuh tempo 2) Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kurang dari 30% lebih dari 3 periode pembayaran 3) Rasio RBH

